

BAB II

FILOSOFI TINDAK PIDANA PEMILU

A. Filosofi Negara Hukum

Negara hukum memiliki pemaknaan yang berarti sebuah pemerintahan oleh hukum. Konsep tersebut memiliki tujuan agar sebuah pemerintahan bisa mencegah sebuah kemerosotan seseorang⁹. Istilah negara hukum juga dapat kita temui dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku”¹⁰

Konsep dari negara hukum yang ada di Indonesia sendiri sesuai dengan prinsip konstitusionalisme hal tersebut dapat dilihat dari sebuah kesepakatan bangsa Indonesia sejak tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara dan kesepakatan ini berkembang menjadi sebuah falsafah kenegaraan yang memiliki fungsi *filosofische grondslag* diantara semua warga masyarakat.¹¹

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang sebuah negara hukum memiliki 5 asas yaitu;

1. Pengakuan, yaitu pengakuan terhadap Hak asasi manusia dan martabat manusia

⁹ Muhlashin, I. ‘Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia’ (2021), 8(1) *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, hlm. 87-100.

¹⁰ Lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

¹¹ Muhlashin, I., *Op Cit*

2. Adanya kepastian hukum, hukum yang jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten.
3. Adanya pemberlakuan persamaan (*similia similibus atau equality before the law*), seluruh individu warga negara harus diberlakukan sama dimata hukum, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan.
4. Asas demokrasi, hukum harus mencerminkan kehendak rakyat dan melindungi hak – hal mereka.
5. Amanat Pejabat publik, yaitu pejabat publik harus mengemban tugasnya serta bertanggung jawab dengan baik kepada masyarakat.¹²

B. Filosofi Politik Hukum

Politik dapat di artikan sebagai sebuah perangkat makna atau nilai serta pilihan – pilihan yang dapat diambil dari masyarakat untuk membenarkan fungsi dari tatanan masyarakat.¹³ Dalam ilmu hukum politik juga dikenal dengan istilah politik hukum, yang merupakan sebuah arah kebijakan dasar dari penyelenggaraan kebijakan negara dalam bidang hukum dan bersumber dari nilai – nilai yang berlaku di masyarakat dan menjadi sebuah tujuan negara.¹⁴ Maka seharusnya dalam politik hukum merupakan sebuah sistem dari kontrol sosial.¹⁵

¹² Fatimah, M., & Id, M. C. (n.d.). ‘Hubungan Politik Hukum Dengan Filsafat Hukum : Tinjauan Politik Hukum di Indonesia’ (2024), *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023*

¹³ Sari, A. K. ‘Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia’ (2023) 1(02) *Jurnal Sean Institute*, hlm. 51–58.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan atau telah berlaku di suatu negara. Politik hukum nasional menentukan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana Pancasila sebagai *grundnorms* negara Indonesia.

Politik hukum dari sebuah negara adalah sebuah instrumen pendorong bagi semua unsur – unsur dari sistem nasional yang berfungsi mendorong sebuah sistem hukum terciptasesuai dengan tujuan sebuah negara. Sebuah politik hukum menghasilkan sebuah konstitusi yang nantinya menghasilkan produk legislasi¹⁶.

Ada beberapa tujuan dari politik hukum itu sendiri yang diantaranya adalah.

1. Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan di masyarakat dengan pemberlakuan peraturan peraturan yang adil tanpa keberpihakan
2. Politik hukum berfungsi untuk memelihara kepastian hukum, menciptakan rasa aman dan ketentraman di masyarakat
3. Aturan yang ditetapkan harus berdasarkan sumber yang pasti terpercaya, dan logis setara sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
4. Politik hukum bertujuan untuk mengelola kepentingan nyata dalam kehidupan bersama.¹⁷

¹⁶ Konradus, D. 'Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi' (2016), 45(3) *Masalah-Masalah Hukum*, hlm. 198-206.

¹⁷ Sari, A. K., *Op Cit*

Dalam konteks penegakan hukum, politik hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul masalah terkait dengan adanya determinasi antara politik dan hukum. Idealnya, hukum seharusnya berfungsi sebagai pedoman yang jelas dalam mengarahkan semua aktivitas politik. Namun, kenyataannya, produk hukum sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penerapannya. Pengaruh politik terhadap hukum dapat dilihat dalam berbagai aspek, mulai dari proses legislasi hingga implementasi hukum di lapangan. Dalam banyak kasus, kepentingan politik tertentu dapat mendominasi pembuatan regulasi, sehingga hukum yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat. Misalnya, dalam konteks pemilu, regulasi yang mengatur proses pemilihan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan partai politik atau individu tertentu, yang dapat mengarah pada praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hak-hak pemilih. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suatu sistem di mana hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang independen dari pengaruh politik, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan transparan¹⁸.

¹⁸ Fatimah, *Op Cit*

Meningkatkan fungsi hukum sebagai alat politik yang neutral dan independen masih menjadi masalah utama. Setelah berbagai keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam upaya menata ulang sistem pemilu dan pilkada, telah menjadi jelas bahwa hukum memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas politik. Studi menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan pada UU No. 10 Tahun 2016 meningkatkan sistem hukum pemilu dan pilkada Indonesia. Dalam tulisannya, Wahyu Nugroho menekankan betapa pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk mendukung integritas proses pemilu.¹⁹ Sebagai contoh, perubahan yang dibuat pada UU No. 10 Tahun 2016 menunjukkan upaya untuk membuat undang-undang yang memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan cara yang jujur dan adil. Hal ini ditunjukkan oleh peraturan yang lebih ketat tentang pemilihan kepala daerah, yang menunjukkan betapa pentingnya untuk memastikan bahwa sistem penegakan hukum tetap berjalan lancar dalam menangani pelanggaran pemilu.

Namun demikian, masih ada masalah untuk menerapkan putusan MK di lapangan, terutama dalam hal kepatuhan peserta pemilu dan penyelenggara terhadap peraturan yang berlaku. Untuk memastikan tujuan pemilu yang ideal dapat dicapai, aspek kepastian hukum dan budaya hukum masyarakat membutuhkan perhatian yang lebih besar. Jurnal tersebut juga menyatakan bahwa elemen budaya hukum masyarakat perlu ditingkatkan untuk

¹⁹ Wahyu Nugroho 'Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilukada di Indonesia' (2016). 13 *Jurnal Konstitusi*, hlm. 1

memastikan bahwa setiap orang, baik peserta pemilu maupun penyelenggara, memahami dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.²⁰ Peran pemerintah dan lembaga penegak hukum menjadi sangat penting dalam situasi ini. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk memberikan edukasi hukum yang cukup kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran pemilu dengan lebih baik.

Selain itu, penataan ulang politik hukum pemilu berdampak pada kesadaran publik tentang hak politik mereka. Pengalaman praktis menunjukkan bahwa penerapan sistem hukum pemilu bergantung pada komitmen bersama dari pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sebagai pemilih. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan peningkatan kepercayaan pada lembaga penegak hukum adalah perlu untuk konsolidasi demokrasi lokal. Hal ini sejalan dengan gagasan tentang konsolidasi demokrasi lokal yang dibahas dalam penelitian tentang peran masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada.²¹

Berbagai langkah strategis yang diambil dalam konsolidasi ini termasuk organisasi masyarakat sipil yang lebih terlibat dalam pengawasan pemilu, meningkatkan kemampuan penyelenggara pemilu, dan meningkatkan transparansi proses keputusan terkait sengketa pemilu. Selain itu, teknologi

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

informasi dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan penipuan data pemilu. Misalnya, penggunaan platform digital untuk pelaporan pelanggaran dapat mempercepat tanggapan terhadap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap kejujuran pemilu.

C. Regulasi pemilu di Indonesia dan Kasus – Kasus Pelanggaran Pemilu.

Pemilu di negara Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1955. Sejak saat itu, pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, baik dari segi sistem maupun regulasi. Saat ini, sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem proporsional terbuka, di mana pemilih memiliki hak untuk memilih baik partai politik maupun calon legislatif secara langsung. Komponen utama dalam sistem pemilu ini mencakup penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemilih itu sendiri²². Legalitas pemilu diatur oleh berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Meskipun terdapat regulasi yang jelas, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu

²² Syukriah, Helfanti S. 'Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaran Republik Indonesia' (2023), 10 (5) *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, hlm. 1685-1696

masalah utama adalah adanya isu krusial antara regulasi yang ditetapkan dan realitas yang terjadi di lapangan. Contohnya, pelanggaran pemilu seperti praktik politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu sering kali tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menegakkan hukum, implementasinya masih jauh dari harapan.

Salah satu contoh konkret dari permasalahan ini dapat dilihat dalam pemilu 2019, di mana banyak laporan mengenai praktik politik uang yang melibatkan calon legislatif. Berdasarkan catatan dari BAWASLU terdapat sekitar 6.274 kasus dugaan pelanggaran pemilu pada tahun 2019 yang dimulai pada September 2018 dan dari angka tersebut sesuai dengan catatan dari BAWASLU hanya menghasilkan 45 putusan pidana pemilu²³. Meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berusaha menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, banyak kasus yang tidak berhasil dibawa ke pengadilan akibat kurangnya bukti atau ketidakcukupan dalam proses penyelidikan. Sebagai contoh, pada 18 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Jambi mencatat adanya sembilan kasus politik uang yang tidak sampai ke pengadilan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum dalam konteks pemilu dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi²⁴.

²³ <https://www.cnnindonesia.com/bawaslu-catat-6274-kasus-pelanggaran-pemilu-2019/> diakses pada tanggal 12 Februari 2024, Pukul 10.16 WIB.

²⁴ Pratama, R. A., & Wahyudi, D. (n.d.). 'Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum' (2020), 1 *PAMPAS: Journal Of Criminal*, hlm. 154.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Abdul Waid pada tahun 2019 menganalisis data Bawaslu tentang pemilu 2019 dan menemukan 548 pelanggaran tindak pidana pemilu. Dari jumlah tersebut, hanya 114 kasus yang berhasil diputuskan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pelanggaran pemilu sulit, dengan banyak kasus yang tidak menghasilkan tindakan hukum yang jelas. Meskipun ada banyak pelanggaran yang terjadi selama pemilu 2019, salah satu yang paling menonjol adalah praktik politik uang, yang merujuk pada pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi keputusan mereka. Kasus politik uang ini menjadi yang tertinggi dalam kategori pelanggaran, karena itu menunjukkan masalah serius yang dapat mengganggu integritas pemilu. Politik uang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses demokrasi. Pertama, praktik ini menyebabkan ketidakadilan di antara kandidat: mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya memiliki kemampuan untuk membeli suara, sementara kandidat yang lebih lemah atau independen menghadapi tantangan dalam persaingan. Kedua, politik uang dapat mempengaruhi perilaku pemilih, karena pemilih lebih cenderung memilih calon berdasarkan uang daripada nilai dan tujuan mereka. Ini dapat menyebabkan pemilihan umum menjadi kurang berkualitas dan pemimpin yang tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Selain itu, politik uang dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemilu itu sendiri dalam jangka panjang. Ketika orang percaya bahwa pemilu dapat dimanipulasi, mereka mungkin diam dan tidak terlibat lagi dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas dan

kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia, Bawaslu dan lembaga terkait lainnya harus terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang. Bawaslu telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi pelanggaran pemilu selama menjalankan fungsinya. Ini termasuk meningkatkan kapasitas pengawas, meningkatkan kapasitas pengawas, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Tantangan masih ada, dan semua pihak harus berkomitmen untuk memastikan pemilu Indonesia berlangsung dengan keadilan dan integritas.²⁵

Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan penegakan hukum yang ada. Evaluasi ini harus mencakup analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hal itu krusial dalam regulasi dan praktik di lapangan. Selain itu, perlu dicari solusi yang dapat meningkatkan integritas pemilu dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Upaya ini dapat meliputi penguatan kapasitas institusi penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan akuntabel, sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada.

²⁵ Waid, A. ‘ “Ius Constituendum” Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 yang berintegritas)’ (2019), 5(1) *Jurnal Etika Dan Pemilu*, hlm. 17-25

D. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemilu

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan suatu potensi yang rentan dilakukan oleh petahana untuk memenangkan salah satu paslon. Ini berbeda konsep dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimana dalam penyalahgunaan kewenangan merupakan sebuah tindakan yang dimana sebuah kewenangan digunakan berbeda dengan tujuan aslinya²⁶.

Peter Merkl merumuskan bahwa bentuk yang paling buruk dari sebuah politik adalah perebutan dari sebuah kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk tujuan pribadi.²⁷ Maka dengan sebuah kekuasaan seseorang akan lebih mudah untuk mengatur dan mendominasi orang lain untuk mencapai kepentingannya.

John R. Schemerhorn et.al. (1987: 131) mendefinisikan kekuasaan sebagai "kemampuan untuk membuat orang melakukan apa yang kita inginkan atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan". Definisi ini biasanya dikaitkan dengan konsep kepemimpinan, yang merupakan mekanisme utama kekuasaan untuk memungkinkan suatu hal terjadi. Robbins dan Judge (2011:454) menjelaskan bahwa kekuasaan menunjukkan kapasitas A untuk mempengaruhi B sehingga B bertindak sesuai keinginan A. Fungsi ketergantungan, atau ketergantungan, merupakan

²⁶ Sy, M. F., & Nurwina, N. (2024, September 6). 'Tinjauan Terhadap Tindakan Petahana Dalam Pemilihan Umum : Perbedaan Konsep Penyalahgunaan Kewenangan dan Penyalahgunaan Kekuasaan' (2025), 2(1) *Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum UNHAS*. Hlm. 1

²⁷ Ibid,

komponen penting dari kekuasaan, karena semakin banyak B bergantung pada A, semakin besar kekuasaan A dalam hubungan tersebut.²⁸

Akibatnya, kemampuan seseorang untuk membujuk, mempengaruhi, dan membuat orang lain bergantung padanya adalah definisi dari kekuatan atau kekuasaan.²⁹

1. Bentuk – Bentuk Saluran Kekuasaan

Bentuk – bentuk dari saluran kekuasaan ini berbagai macam menurut Soerjono Soekanto sebuah kekuasaan mempunyai unsur - unsur tertentu seperti:

- 1) Rasa Takut, yaitu tertuju pada takut kepada seseorang yang berkuasa. Dikarenakan ketakutan tersebut didasari oleh ketakutan supaya tidak mendapat suatu reaksi yang negatif dari penguasa.
- 2) Rasa Cinta, yaitu sebuah perasaan yang tumbuh kepada seorang penguasa dan berasal dari diri orang itu sendiri tanpa sebuah paksaan supaya orang tersebut mendapat sebuah reaksi yang positif.
- 3) Kepercayaan, apabila seseorang sudah percaya kepada orang lain dia tidak akan ragu untuk menyerahkan sebuah kekuasaan kepada orang tersebut.

²⁸ Shabrina Rizkiyani dan Saeful Mujab, 'Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan' (2024), 1(4) *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, hlm. 86.

²⁹ Ibid.

- 4) Pemujaan, penguasa seringkali menempatkan diri atau ditempatkan dalam sebuah kelompok untuk dipuja.³⁰

2. Sumber – sumber kekuasaan

Dalam teori yang dikembangkan oleh John French dan Bertram Raven, ada lima sumber kekuasaan utama yang menentukan bagaimana seseorang memengaruhi orang lain. Berikut adalah penjelasan dari kelima sumber tersebut:

- 1) Kekuasaan penghargaan: Ini adalah kekuatan yang berasal dari kemampuan seseorang untuk memberikan hadiah atau imbalan kepada orang lain untuk mendorong mereka untuk melakukan apa yang mereka katakan atau lakukan apa yang mereka katakan.
- 2) Kekuasaan paksaan: Kekuasaan untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang tidak mematuhi aturan atau peraturan tertentu.
- 3) Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang berasal dari posisi formal, hukum, atau aturan yang mengizinkan seseorang untuk menggunakannya dalam batas tertentu.
- 4) Kekuasaan keahlian: Ini adalah kekuasaan yang dihasilkan dari keyakinan bahwa seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khusus yang dianggap berpengaruh.

³⁰ Ibid,

- 5) Kekuasaan referensi adalah kekuatan yang berasal dari identifikasi, contoh, atau pengakuan terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap sebagai panutan oleh orang lain.

Memahami kelima sumber kekuasaan ini sangat penting untuk memahami bagaimana otoritas dan pengaruh dapat berfungsi dalam berbagai situasi, seperti di lingkungan organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari³¹.

3. Jenis – jenis kekuasaan

Seperti yang dinyatakan oleh Douglas Fairholm dan Gilbert W. Fairholm (1987: 117), beberapa jenis kekuasaan masih ada dan digunakan hingga saat ini:

- 1) Kekuatan Hadiah, Kekuatan yang berasal dari kemampuan seseorang untuk membantu orang lain dan menerima imbalan atas kemampuan tersebut. Akses ke materi, informasi, atau bentuk kompensasi psikologis seperti perhatian, pujian, senyum, kata-kata manis, atau tindakan positif lainnya adalah contoh kekuasaan ini.
- 2) Kekuatan paksaan, kekuatan yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memberikan hukuman atau konsekuensi negatif kepada mereka yang tidak mematuhi perintah. Pemimpin dengan kekuatan ini dapat mempengaruhi perilaku orang lain karena mereka

³¹ Ibid

dapat memberikan hasil yang tidak diinginkan jika kepatuhan tidak tercapai.

- 3) Kekuatan ahli, Kekuatan yang berasal dari pengetahuan, keterampilan, dan keahlian khusus seseorang yang diakui oleh orang lain. Contohnya adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan keahlian atau keterampilan mereka untuk mencapai hasil tertentu, yang kemudian dihargai oleh orang lain untuk menyelesaikan tugas atau mendukung tujuan tertentu.
- 4) Kekuatan sah, yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang memiliki otoritas atau hak formal untuk memengaruhi tindakan orang lain. Salah satu contoh kekuasaan ini adalah hak seseorang untuk meminta kepatuhan dari mereka yang merasa harus mengikuti otoritas tersebut, terutama dalam konteks organisasi atau struktur formal lainnya.

Jenis kekuasaan ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain dalam berbagai jenis organisasi dan sosial.

Maka penyalahgunaan kekuasaan tidak jarang terjadi, terutama ketika digunakan untuk memenangkan seseorang. Ini berbeda dengan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi ketika kewenangan digunakan tidak sesuai dengan maksud awalnya. Peter Merkl mengatakan bahwa politik yang paling buruk adalah persaingan atas kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan memungkinkan seseorang untuk mengontrol dan mengontrol orang lain untuk mencapai

tujuan mereka. Robbins dan Judge menyatakan bahwa kekuasaan diperkuat oleh ketergantungan, sementara John R. Schemerhorn menggambarkan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang agar bertindak sesuai keinginan mereka.

Empat komponen saluran kekuasaan disebutkan oleh Soerjono Soekanto: takut, cinta, keyakinan, dan pemujaan. Sementara itu, French dan Raven menemukan lima sumber kekuasaan: penghargaan, paksaan, hukum, keahlian, dan referensi. Douglas Fairholm dan Gilbert W. Fairholm menambahkan empat jenis kekuasaan yang masih relevan: hadiah, paksaan, ahli, dan kekuatan sah. Jenis dan sumber kekuasaan ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dalam berbagai situasi sosial dan organisasi.

E. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pemilu

Seperti yang sudah disebutkan di bagian sebelumnya penyalahgunaan kewenangan adalah sebuah tindakan yang dimana sebuah kewenangan digunakan berbeda dengan tujuan aslinya³².

Dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Management*, R. C. Davis menjelaskan bahwa wewenang adalah hak yang cukup yang memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan tugas atau kewajiban tertentu. Oleh karena itu, wewenang adalah dasar untuk bertindak, melakukan, dan menjalankan operasi perusahaan. Orang-orang di perusahaan tidak dapat melakukan apa-apa tanpa wewenang. Selanjutnya, G.R. Terry

³² Sy, M. F., & Nurwina, N., *Op Cit*

menyatakan bahwa otoritas resmi memungkinkan pihak lain untuk bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki otoritas tersebut.³³

Dalam pasal 1 ayat 3 UU No.37 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ditegaskan mengenai maladministrasi yaitu:

“perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”

Maka salah satu bentuk dari maladministrasi yang diterangkan dalam UU tersebut adalah penyalahgunaan wewenang.

P. Nicolai mengatakan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul-lenyapnya akibat hukum. Sementara H.D. Stout mengatakan bahwa kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.³⁴

Berdasarkan dua pengertian di atas, didefinisikan sebagai kemampuan subjek hukum untuk melakukan tindakan yang mempengaruhi timbulnya dan

³³ Ibid

³⁴ ibid

lenyapnya akibat hukum. Akibat hukum diperoleh dan diatur melalui struktur hukum pemerintahan dan digunakan dalam hubungan hukum publik³⁵.

Proses pengadilan penyalahgunaan wewenang dimulai sejak berdirinya Conseil d'État di Prancis. Salah satu kasus terkenal pada masa itu adalah "affair Lebats", yang menunjukkan bagaimana pejabat administrasi stasiun menyalahgunakan wewenang mereka. Tindakan pejabat stasiun yang memonopoli angkutan kota untuk keuntungan kelompok tertentu menjadi perhatian utama dalam kasus ini. Akhirnya, pengadilan administrasi memutuskan bahwa semua upaya pejabat tersebut untuk memperbaiki kendaraan tidak sah. Putusan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pejabat yang bersangkutan telah melampaui kewenangan mereka, menciptakan ketidakadilan dan memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada seseorang³⁶. Kasus (penyalahgunaan kewenangan) ini membentuk dasar hukum administrasi, terutama mengenai pembatasan penyalahgunaan kekuasaan. Pengadilan administrasi menjaga keadilan dengan menjaga agar pejabat publik tidak menggunakan otoritas mereka secara sewenang-wenang atau untuk kepentingan pribadi. Selain itu, keputusan ini menegaskan bahwa tindakan administrasi harus jelas dan akuntabel agar tidak ada monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat³⁷.

³⁵ *ibid*

³⁶ Baihaki, M. R., & Rachman, A. F. R. 'Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemilu' (2023), 53(1) *Majalah Hukum Nasional*, hlm. 131-153.

³⁷ *Ibid*

Maka berdasarkan UU No.20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) mengklasifikasikan ada 3 bentuk dari penyalahgunaan wewenang, seperti:

- 1) Penyalahgunaan wewenang, dengan bentuk melampaui masa jabatan, melampaui batas wilayah wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan undang – undang.
- 2) Mencampuradukan wewenang, dengan bentuk di luar wilayah atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau, bertentangan dengan tujuan Wewenang.
- 3) Bertindak sewenang – wenang, dengan bentuk tanpa dasar kewenangan; dan/atau, bertentangan dengan keputusan pengadilan yang telah ditetapkan.³⁸

Maka praktik penyalahgunaan kewenangan ini dapat terjadi dalam suatu pemilu dengan bentuk pelanggaran terhadap bidang administrasi dan bidang penegakan etika.

F. Isu – isu krusial dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang merupakan undang – undang yang mengatur pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang berbunyi.

³⁸ Sy, M. F., & Nurwina, N., *Op Cit*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedi, A dalam jurnalnya yang berjudul “isu-isu krusial dalam undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden” disebutkan bahwa setidaknya ada 5 hal yang krusial dalam undang – undang ini, yaitu:

- 1) Presidential Threshold, adalah ambang batas untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dikenal sebagai "batas presiden". Berdasarkan undang-undang ini, partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional memiliki hak untuk mengajukan calon mereka sendiri tanpa harus berkolaborasi dengan partai politik lain. Ambang batas tersebut, bagaimanapun, didasarkan pada hasil Pemilu Legislatif 2014 pada Pilpres 2019. Karena tidak ada partai yang memenuhi syarat tersebut, setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung melalui koalisi partai politik. Dengan kata lain, peraturan ini mendorong koalisi besar dari berbagai partai untuk mencalonkan pemimpin nasional.
- 2) Parliamentary Threshold, adalah ambang batas suara sah nasional yang harus dicapai partai politik untuk mengikuti pemilu legislatif selanjutnya disebut ambang batas parlemen. Ambang batas UU ini dinaikkan dari 3% suara sah di seluruh negeri menjadi 4% (UU No. 8 Tahun 2012). Partai-partai baru dan partai-partai kecil menganggap ketentuan ini memberatkan. Sebagai ilustrasi, dua partai politik (Partai Bulan Bintang dan PKPI) gagal mencapai ambang batas 3% pada Pemilu 2014. Kenaikan ambang batas

menjadi 4% dinilai semakin menyulitkan eksistensi partai kecil dalam sistem politik Indonesia.

- 3) Pemilihan umum terbuka, adalah suatu peraturan yang memungkinkan pemilih dapat memilih calon legislatif langsung dari daftar nama yang disediakan oleh sistem pemilu terbuka yang diatur dalam UU ini. Surat suara hanya mencantumkan nama calon dan lambang partai, tanpa foto calon. Kebijakan ini dianggap membuat calon legislatif (caleg) lebih sulit untuk menarik perhatian pemilih karena masyarakat lebih suka mengenali orang dengan nama daripada nama. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya 1% calon legislatif dikenal oleh pemilih; ini menunjukkan bahwa kualitas pilihan masyarakat dalam pemilu dapat menurun.
- 4) Besaran Daerah Pemilihan (Dapil Magnitude): UU ini mengatur bahwa jumlah kursi di setiap dapil dihitung berdasarkan jumlah penduduk daripada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kriteria untuk pembagian kursi adalah DPR RI memiliki 3-10 kursi, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki 3-12 kursi. Namun, pendekatan yang didasarkan pada jumlah penduduk ini menghadirkan beberapa masalah. Daerah yang memiliki wilayah yang luas tetapi populasi yang sedikit menerima jumlah kursi yang lebih kecil, sehingga caleg lokal memiliki peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan kursi.
- 5) Metode konversi suara Saint Lague, Metode ini dapat digunakan untuk menghitung perolehan kursi berdasarkan bilangan pembagi ganjil (1, 3, 5,

dll.). Meskipun sistem ini hanya membutuhkan satu tahap penghitungan, partai-partai kecil dianggap tidak menguntungkan. Seringkali, sisa suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi dibuang, mengurangi peluang partai-partai kecil untuk mendapatkan representasi di parlemen. Dengan sistem ini, partai besar cenderung menguasai kekuasaan politik, sementara partai kecil menghadapi kesulitan besar untuk bertahan hidup³⁹.

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebanyak 548 pelanggaran pidana diidentifikasi selama pemilu 2019, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dari jumlah tersebut, hanya 114 kasus yang telah diputuskan, sementara 434 kasus lainnya masih dalam proses pengadilan. Hasil ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu sangat berbeda, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Ketidakpastian tentang bagaimana kasus-kasus ini ditangani dapat menyebabkan orang percaya bahwa pelanggaran tidak ditindaklanjuti secara serius. Akibatnya, legitimasi pemilu dapat diragukan lagi.

Meskipun banyak pelanggaran yang terjadi selama pemilu 2019, praktik politik uang adalah salah satu yang paling menonjol. Memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka disebut politik uang. Kasus politik uang ini adalah yang paling umum dalam kategori pelanggaran, karena menunjukkan masalah serius yang dapat

³⁹ Dedi, A. 'Isu-Isu Krusial Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden' (2019), 5(1) *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, hlm. 70–80.

mengganggu integritas pemilu. Politik uang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses demokrasi. Pertama, praktik ini menyebabkan ketidakadilan di antara kandidat: mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya memiliki kemampuan untuk membeli suara, sementara kandidat yang lebih lemah atau independen menghadapi tantangan dalam persaingan. Kedua, politik uang dapat mempengaruhi perilaku pemilih, karena pemilih lebih cenderung memilih calon berdasarkan uang daripada nilai dan tujuan mereka. Ini dapat menyebabkan pemilihan umum menjadi kurang berkualitas dan pemimpin yang tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Studi 2019 oleh Abdul Waid menekankan betapa pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu 2019 untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu di masa mendatang, karena pemilu merupakan proses utama untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran yang terjadi sangat diperlukan untuk menjamin pemilu yang sehat dan demokrasi.

Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa mayoritas orang percaya bahwa pemilu 2019 berlangsung secara jujur dan adil, dengan 68% hingga 69% dari peserta menyatakan hal ini. Namun, sekitar 27-28% dari peserta menyatakan keraguan terhadap keadilan pemilu, yang menunjukkan bahwa membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu masih merupakan tantangan

besar, meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilu

Penelitian ini akan mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemilu serta bagaimana penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga akan mempelajari bagaimana transparansi proses pemilu dan akuntabilitas untuk pelanggaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, tinjauan ini menunjukkan bahwa masih ada masalah yang perlu diselesaikan, terutama dalam hal penegakan hukum pelanggaran pemilu. Upaya untuk memperbaiki sistem pemilu dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan serius akan sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pemilu di masa depan akan berlangsung dengan lebih baik. Penegakan hukum yang konsisten dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelanggaran pemilu akan sangat penting untuk menciptakan lingkungan pemilu yang lebih adil dan transparan, serta untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.